



**P U T U S A N**

**Nomor : 415 /PID/2015/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN,** yang mengadili perkara-perkara  
Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti  
tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIF HABIBI SOLIN**  
Tempat Lahir : Sidikalang  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 24 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Empat Lima, Gang Bancin, Kel. Batang

Beruh, Kec.Sidikalang, Kab. Dairi

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1

**Terdakwa tidak ditahan;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

halaman 1 dari 9  
halaman, putusan perkara  
PID/2015/PT-MDN.-  
Pidana Nomor : 415/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Juli 2015 No.415/PID/2015/PT-MDN.- tentang penunjukan Majelis Hakim;

II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIF HABIBI SOLIN pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Sisingamangaraja No. 192 Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, atau setidaknya di tempat tepatnya di depan rumah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban PUNGUT yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi korban PUNGUT sedang bertukang di lantai 2 (dua) rumah kakak ipar saksi korban yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.192 Kelurahan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sedang dibangun, saksi korban dipanggil oleh anak kandung saksi korban untuk turun karena tetangga sebelah rumah kakak ipar saksi korban yaitu terdakwa ARIF HABIBI SOLIN telah menunggu di teras rumah, kemudian setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan bukti pembayaran (Bon) kepada saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan berkata "Kek mana computer kita ini, sudah selesai...ini bonnya" dan saksi korban menjawab "Ke pemilik rumah inilah, karena aku pekerjaanya disini" dan terdakwa kembali mengatakan "Tidak ada tanggapan dari pemilik rumah" dan saksi korban menjawab dengan mengatakan "Kek manalah bang..., kami pekerjaanya di sini" selanjutnya terdakwa kembali menunjukkan bon kepada saksi korban sambil mengatakan "Ini bonnya sebanyak Rp.1.595.000,- dari kalianlah Rp.1.000.000,- biar aku yang nambahi sisanya" dan saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan "gak mau aku bayarnya...!", mendengar ucapan dari saksi korban tersebut, terdakwa langsung emosi sehingga terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menunjang atau menendang ke bagian perut bawah dekat paha saksi korban namun tidak kena dikarenakan saksi korban langsung menghindar;

- Akibat perbuatan terdakwa ARIF HABIBI SOLIN, saksi korban PUNGUT mengalami luka benjol/memar dibagian wajah, sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 1154/RSUD/IX/Rhs/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sinar Masnur Simbolon, selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**

- Kepala / Wajah : Bengkak pada jidat kanan dengan ukuran diameter 3 cm;

halaman, putusan perkara  
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 3 dari 9  
Pidana Nomor : 415/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

- Perubahan-perubahan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;**

### **III. Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HABIBI SOLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF HABIBI SOLIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos warna putih bercorak hijau dan bertuliskan VISICOM yang telah sobek/koyak;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban PUNGUT;
4. Menetapkan agar Terdakwa ARIF HABIBI SOLIN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. Putusan** Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 Mei 2015, Nomor :

29/Pid.B/2015/PN-Sdk.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF HABIBI SOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF HABIBI SOLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari sebelum lewat **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos warna putih bercorak hijau dan bertuliskan VISICOM yang telah sobek/koyak;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban PUNGUT;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**V. Akta Permintaan Banding** Nomor : 08 /Bdg/AKTA.PID/2015/PN-Sdk.-

yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **MONANG SIANTURI, SH.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2015;

halaman, putusan perkara  
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 5 dari 9  
Pidana Nomor : 415/



**VI. Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut

Umum bertanggal 10 Juni 2015, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 Juni 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa, pada tanggal 11 Juni 2015;

**VII. 2 (dua) Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara,**

masing-masing bertanggal 14 Juni 2015, Nomor : W2.U14/ 821 / HN.01.10/VI/2015.- dan tanggal 16 Juni 2015, Nomor : W2.U14/ 822 / HN.01.10/VI/2015.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya No. 29/Pid.B/205/PN-Sdk.- yang masih terlalu ringan, tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, karena tidak setimpal dengan apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbuat oleh terdakwa, untuk itu mohon agar kepada Majelis Hakim Tinggi agar menjatuhkan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan;

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 29/Pid.B/2015/PN-Sdk.- maka Majelis Hakim tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penganiayaan", oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang dirasa masih terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang,** tentang Disparitas pembedaan, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitorinya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman/pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pembedaan, Majelis Hakim

halaman, putusan perkara  
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 7 dari 9  
Pidana Nomor : 415/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai masih terlampau ringan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang,** bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperberat, dengan harapan agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, serta dapat menjadi pelajaran bagi orang lain;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 Mei 2015 29/Pid.B/2015/PN-Sdk.- yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti;

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 29/Pid.B/2015/PN-Sdk.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
6. Menyatakan terdakwa **ARIF HABIBI SOLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
  7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF HABIBI SOLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  8. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai kaos warna putih bercorak hijau dan bertuliskan VISICOM yang telah sobek/koyak;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban PUNGUT;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **12 AGUSTUS 2015**, oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 415/PID/2015/

halaman, putusan perkara  
PID/2015/PT-MDN.-

halaman 9 dari 9  
Pidana Nomor : 415/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **R A B U**, tanggal : **26 AGUSTUS 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HARSONO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

**JANNES ARITONANG, SH.MH.-**

ttd.

**RIDWAN RAMLI, SH.M.Hum.-**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**BANTU GINTING, SH.-**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

**HARSONO, SH.MH.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)